

HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE MENURUT PROF. DR. WAHBAH AZ - ZUHAILI DALAM KITAB FIQH ISLAM WA ADILLATUHU

Muhammad Lutfi¹, Dhofir Catur Bashori², Muhammad Syafi'i³

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah
Jember

Email: lutfi1212mu@gmail.com¹, dhofircatur@unmuhjember.ac.id²
Muhammad.syafii@unmuhjember.ac.id³

Abstract: The rapid development of information technology has significantly transformed trading patterns, especially through digital platforms known as e-commerce. This form of transaction presents various challenges from the perspective of Islamic law, as it does not involve direct interaction between buyers and sellers. In response to these issues, this study aims to examine the legitimacy of e-commerce transactions based on the perspective of Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, as elaborated in his work *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. This research employs a qualitative method with a library-based approach by analyzing relevant primary and secondary sources. The findings indicate that online buying and selling may be considered valid in Islamic law as long as they fulfill the essential pillars and conditions of sale and are free from prohibited elements such as *gharar* (ambiguity), *riba* (usury), and fraud. Wahbah Az-Zuhaili asserts that electronic media can serve as a legitimate means of contract execution, provided there is clarity and mutual agreement between the parties involved. Therefore, e-commerce transactions can be categorized as a permissible contemporary form of *muamalah* within the framework of Islamic legal principles. This study recommends the formulation of more adaptive *fiqh*-based regulations to ensure justice and security in digital transactions.

Keywords: *Digital Contracts; E-commerce; Islamic Law; Muamalah; Wahbah Az-Zuhaili*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas jual beli di tengah masyarakat saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dibandingkan dengan masa lalu. Kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi perubahan tersebut. Teknologi digital telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi, terutama dalam praktik transaksi jual beli. Salah satu wujud nyata dari transformasi ini adalah munculnya perdagangan elektronik (e-commerce), yakni sistem jual beli yang berlangsung melalui sarana digital tanpa tatap muka langsung antara penjual

dan pembeli. (Nabbila & Yuliani, 2023). Di Indonesia, e-commerce mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan yang dikutip dari Kontan dan Bank Indonesia (2025), nilai transaksi e-commerce Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp487,01 triliun, naik drastis dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp205,5 triliun (update 23 Maret 2025).

Fenomena ini menunjukkan pergeseran pola konsumsi masyarakat sekaligus membuka potensi besar dalam ekonomi digital yang diharapkan membawa kemaslahatan. Namun, di balik peluang tersebut muncul persoalan-persoalan fikih kontemporer, terutama mengenai keabsahan akad jual beli dalam sistem digital yang dilakukan tanpa keberadaan fisik kedua belah pihak dalam satu majelis (Ummah, 2019). Dalam praktik e-commerce, akad dilakukan melalui teks, email, atau sistem otomatis, sedangkan proses serah terima barang sering kali diserahkan kepada pihak ketiga. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah akad digital seperti ini sah menurut hukum Islam yang dalam konsep klasiknya menekankan pentingnya kehadiran langsung dan pernyataan ijab-qabul secara lisan?

Berbagai kajian fikih kontemporer menggarisbawahi perlunya analisis terhadap pandangan para ulama muta'akhhirin mengenai transaksi modern. Salah satu ulama yang banyak dijadikan rujukan adalah Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili melalui karya monumentalnya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip (Az-Zuhaili, 2011), mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta yang sah secara syariat, termasuk bentuk mu'atah. Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* dan Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* juga menekankan pentingnya unsur ijab-qabul, objek, dan kerelaan dalam transaksi. Prof. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan (الإباحة), selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Bahkan, beliau menyatakan bahwa akad digital dapat dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur fikih yang ditentukan, seperti kejelasan, kesepakatan, serta dokumentasi yang dapat diverifikasi. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011)

Pandangan ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 yang menyatakan bahwa akad melalui media elektronik tetap sah selama memenuhi syarat-syarat akad syar'i dan dilakukan secara jujur, adil, dan transparan. (MUI, 2021) Selain itu, Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI, 2007) juga menyetarakan transaksi elektronik dengan transaksi konvensional selama memenuhi unsur pelaku, objek, dan ijab-qabul yang sah (www.iifa-aifi.org, Sidang ke-18 Tahun 2007). Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, perbedaan utama antara jual beli dan riba terletak pada aspek keadilan dan kontribusi usaha. Jual beli dianggap sehat secara moral karena melibatkan kerja, keterampilan, dan risiko. Sebaliknya, riba memberikan keuntungan tanpa usaha atau risiko, cenderung merugikan salah satu pihak, dan

bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam (Shihab Quraish, 2002). Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa terdapat konsistensi pandangan para ulama dan lembaga fatwa mengenai keabsahan jual beli dalam sistem digital sepanjang masa, tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkuat landasan hukum bagi praktik e-commerce dalam perspektif syariat Islam. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pelaku usaha syariah dalam memahami ketentuan sahnya transaksi digital, bagi akademisi sebagai rujukan pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer, serta bagi lembaga fatwa dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan zaman namun tetap berpijak pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menciptakan sistem transaksi yang adil, aman, dan sesuai dengan maqāṣid al-syari'ah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah berbagai referensi ilmiah yang membahas jual beli dalam Islam, terutama dalam konteks transaksi digital atau e-commerce. Penelitian dilakukan antara Februari hingga Juli 2025 dan mencakup beberapa tahapan, seperti identifikasi isu, pengumpulan dan seleksi literatur, penyusunan data dalam bentuk tabel, serta analisis secara sistematis. Fokus kajian diarahkan pada pendapat Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana tertuang dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, khususnya mengenai keabsahan akad jual beli yang dilakukan secara daring (Kang et al., 2020).

Sumber-sumber literatur diperoleh dari berbagai basis data seperti Google Scholar, Maktabah Syamilah, ResearchGate, SINTA, serta perpustakaan universitas, dengan menggunakan kata kunci dalam bahasa Arab, Indonesia, dan Inggris. Setelah dikumpulkan, referensi disaring berdasarkan relevansinya terhadap topik serta kualitas dan kredibilitas sumbernya. Data yang dianggap relevan kemudian ditata dalam format tabel untuk memudahkan proses analisis. Analisis difokuskan pada landasan hukum jual beli digital, syarat-syarat sah akad menurut syariah, serta kesesuaian transaksi online dengan prinsip fikih muamalah kontemporer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi terhadap kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa bentuk shighah (pernyataan ijab dan qabul) tidak terbatas pada lafaz lisan, namun mencakup bentuk lain yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat ('urf) seperti tulisan, isyarat, maupun tindakan yang menunjukkan kerelaan dua belah pihak (Az-Zuhaili, 2011).

Tabel 1. Ringkasan Pandangan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili tentang Shighah Akad melalui Media Digital

No	Aspek yang dianalisis	Penjelasan	Rujukan literatur
1	Bentuk shighah akad	Tidak terbatas pada lisa: boleh berupa tulisan, isyarat, atau Tindakan sesuai urf.	Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 4, hlm. 442
2	Tulisan sebagai shighah	Sah jika memenuhi syarat: mustabinah (jelas dibaca) dan marsunah (resmi, ada identitas)	Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 4, hlm. 443
3	Makna majelis akad	Bukan tempat fisik, melainkan kesatuan waktu komunikasi yang utuh dan tidak terputus	Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 4, hlm. 444
4	Ketentuan qobul dan penarikan ijab	Qobul harus diucapkan dalam satu majelis: ijab bisa ditarik sebelum qobul jika disaksikan	Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 4, hlm. 444
5	Implikasi terhadap akad digital (e-commerce)	Akad digital sah jika memenuhi unsur kejelasan, kesukarelaan dan keberlangsungan majelis	Sintesis berdasarkan teks dalam Fiqh al-Islam wa Adillatuhu

Sumber: Data Sekunder

Hasil kajian terhadap pandangan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menunjukkan bahwa fikih Islam bersifat lentur dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam pelaksanaan akad melalui media digital. Konsep shighah yang tidak terbatas pada lisan memungkinkan keabsahan transaksi berbasis teknologi seperti e-commerce, selama tetap memenuhi prinsip kejelasan, kerelaan, dan kesepakatan antara para pihak. Prinsip dasar dalam muamalah bahwa hukum asal transaksi adalah mubah kecuali ada dalil yang melarang, menguatkan legitimasi akad digital sebagai bagian dari muamalah

kontemporer. Dalam konteks ini, konsep ittihad al-majlis diterjemahkan bukan sebagai kesamaan tempat fisik, melainkan kesatuan waktu dan topik pembicaraan, sebagaimana terjadi dalam transaksi via pesan instan atau video call (Az-Zuhaili, 2011).

Lebih lanjut, pandangan ini sejalan dan memperkuat fatwa-fatwa kontemporer seperti Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (MUI, 2021), serta keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI) tahun 2007, yang menyatakan sahnya akad jual beli melalui media elektronik selama memenuhi rukun dan syarat (www.iifa-aifi.org, bagian keputusan ke-18 tentang المعاملات الإلكترونية). Argumen-argumen Wahbah az-Zuhaili menunjukkan orisinalitas pemikiran yang tidak hanya mengakar pada teks klasik, tetapi juga kontekstual dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, serta menjadi jawaban atas kekhawatiran terhadap legalitas transaksi daring, dengan tetap menjaga nilai-nilai maqasid al-syari'ah. Temuan ini menegaskan bahwa media digital dapat digunakan untuk melakukan akad jual beli selama memenuhi ketentuan syar'i yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip fleksibilitas syariat dalam merespon dinamika zaman (Az-Zuhaili, 2011).

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan melalui media komunikasi modern seperti telepon, surat elektronik, maupun platform digital dapat dinyatakan sah menurut pandangan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, selama memenuhi unsur syar'i, khususnya ijab dan qabul yang terjadi dalam kesatuan waktu (ittihad al-majlis). Penegasan beliau bahwa majlis tidak harus berupa kehadiran fisik, melainkan kesinambungan komunikasi, menunjukkan keluwesan fikih Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Media tulisan dan digital dianggap setara dengan lafaz lisan apabila disampaikan secara jelas dan sesuai 'urf. Pandangan ini menguatkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif, asalkan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan tetap dijaga.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya edukasi dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan akad digital, terutama bagi pelaku usaha dan pemangku kebijakan syariah. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji aspek normatif berdasarkan studi pustaka tanpa menyertakan data lapangan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lanjutan dapat mengkaji implementasi akad digital dalam masyarakat secara empiris serta mengevaluasi efektivitas fatwa dan panduan yang telah dikeluarkan lembaga syariah dalam merespons fenomena e-commerce.

KESIMPULAN

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. 5, 324.
- Kang, S., Lee, J. R., Lee, J. R., It, I., Acquisition, C., Support, L., MUHAMMAD YOGI, , Vague, R., , Disclosure, T. F. S., Certification, D. B. E. C., Form, U., Contractor, P., Application, P., Express, B., Digital, E., Title, C. P., ... Aéêđ, Å. Í. Ê. (2020). metode penelitian kajian pustaka. *Metode Penelitian Kajian Pustaka*, 53(1), 1-9.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402><http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- MUI, D. (2021). Fatwa DSN MUI-146. *Dewan Syariah Nasional MUI, Keuangan Syariah*, 1-10. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>
- Nabbila, F. L., & Yuliani, Y. (2023). Konsep Jual Beli Berbasis Online Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 83-94. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.454>
- Shihab Quraish. (2002). Tafsir Al-misbah jilid 11. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 561.
- Syafei, Ahmad. "Keabsahan Akad Jual Beli dalam E-Commerce Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2022): 145-160.
- Ummah, M. S. (2019). fiqih muamalah kontenporer yusuf qordowi. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y><http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5. *Darul Fikir*, 53(9), 100-101. (Dapat diakses pada situs resmi: www.iifa-aifi.org bagian keputusan ke-18 tentang المعاملات الإلكترونية).